PENGARUH PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

ARTIKEL JURNAL

YULIN SULEMAN
NIM. D01417062

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2 0 2 1

PENGARUH PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Yuli Suleman[1], Sri Hantuti Paramata[2], Nur Eng Mkodompit[3]
[123)]Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Indonesia 96212
Email: yulin-suleman@gmail.com

ABSTRACT

The Regional Autonomy Law provides the widest possible opportunity for regions to be able to manage sources of revenue and revenue in order to finance development. The independence of the regions will be reflected in how much the regions depend on the central budget. One of the efforts to encourage regional independence is the issuance of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies.This study aims to determine how the effect of receiving market fees on local fees in Bone Bolango Regency. This study uses a quantitative research approach, namely using simple regression analysis tools. The data source analyzed is secondary data in the form of time-series 2015-2019 time series data. The results show that the market retribution every year in the last 5 years (2015-2019) has continued to decline in terms of realization. This results in a low increase in total local user fees. The results of the calculation of simple linear regeneration and the calculation of the coefficient of determination show that market charges still have a strong influence in encouraging local levies. As can be seen from the results of the calculation and hypothesis testing above, where the RSquarenya value = 0.538 or the magnitude of the influence of market charges on local levies is 53.8% (0.538 x 100). And the remaining 46.2% is influenced by other variables that are not examined. Significant test results on the Summary Model table Sig = 0.01> criteria (0.05), thus the regression equation model based on the research data is not significant, meaning that the linear regression model meets the linearity criteria.

Keywords: *Market Levies, Regional Levies*

ABSTRAK

Undang-Undang Otonomi daerah memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi daerah untuk dapat mengelolah sumber penerimaan dan pendapatan dalam rangka membiayai pembangunan. Kemandirian daerah akan tercermin dari seberapa besar ketergantungan daerah terhadap anggaran dari pusat. Salah satu upaya mendorong kemandirian daerah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan retribusi pasar terhadap retribusi daerah di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan penedekatan penelitian kuntitatif yaitu menggunakan alat analisis regresi sederhana. Sumber data yang di analisis adalah data sekunder dalam bentuk data data runtun waktu tahun time-series 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi pasar setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) terus mengalami penurunan dilihat dari capaian realisasi. Sehingga menyebabkan rendahnya peningkatan retribusi daerah secara total. Hasil perhitungan regreasi linier sederhana dan perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa retribusi pasar masih memiliki pengaruh kuat dalam mendorong penerimaan retribusi daerah. Sebagai dapat terlihat dari hasil perhitungan dan uji hipotesis di atas, dimana nilai $R_{Squarenya}=0,538$ atau besarnya pengaruh retribusi pasar terhadap retribusi daerah sebesar 53,8 % (0,538 x 100). Dan sisanya sebesar 46,2 % dpengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti.

Hasil uji signifikan pada table Model Summary Sig = 0,01 > kriteria (0,05) dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah tidak signifikan artinya, model regresi linier memenuhi kriteria linieritas.

Kata Kunci: Retribusi Pasar, Retribusi Daerah

PENDAHULUAN

Dalam menyusun dan mengimplementasikan seluruh program pembangunan di daerah, tentunya pemerintah daerah harus ditopang oleh ketersediaan anggaran yang memadai, terutama dalam mencapai visi misi pembangunan yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Sebagaimana diketahui bahwa anggaran pembangunan selalu bersumber dari APBN dan sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri merupakan aspek penting peneriman pemerintahan daerah (sesuai UU 34 Tahun 2004) dalam menjalankan urusan pemerintahannya. Urusan pemerintah yang dulunya sentralistis (terpusat) telah berubah menjadi pemerintah yang mengurangi ketergantungan pemerintah pusat *(desentralisasi)*. Hal ini didasari oleh semakin besar dan beragamnya kebutuhan dan persoalan masyarakat sehingga tuntutan desentralisasi semakin diperlukan. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya. Menurut Halim & Mujib (2009) ada 4 jenis desentralisasi yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, desentralisasi fiscal dan desentralisasi ekonomi. Dari keempat desentralisasi tersebut, desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari seluruh jenis desentralisasi.

Jika merujuk pada Undang-Undang Otonomi Daerah bahwa desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran. Adanya implementasi desentralisasi fiskal yang tolak ukur dari Pendapatan Asli Daerah harus diupayakan secara optimal karena Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk membiayai pelayanan dan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Kabupaten Bone Bolango sebagai daerah otonom yang merupakan salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Gorontalo pada tahun 2003 yang senantiasa berupaya mencari sumber-sumber penerimaan dalam menopang pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berusaha keras untuk memaksimalkan setiap sumber penerimaan untuk dapat membiayai rumah tangga dan pembangunan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang seyogyanya dapat menopang anggaran pembangunan yang setiap tahunnya tak tercukupi.

Peneliti ini akan difokuskan pada salah satu sumber penerimaan daerah di atas, yaitu Retribusi Daerah. Retribusi daerah adalah merupakan komponen kedua setelah pajak dari empat komponen Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah terbagi dari retribusi jasa usaha, jasa umum, dan perizinan tertentu yang akan sangat membantu dalam peningkatan pendapatan daerah, salah satu bidang yang harus dioptimalkan dan selalu ditinjau pengembangan fasilitas yaitu retribusi pasar yang termasuk dalam retribusi jasa usaha.

Keberadaan retribusi pasar esensinya adalah untuk meningkatkan pelayan kepada masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas pasar serta menyiapkan sarana dan prasarana untuk memasarkan hasil produksi masyarakat, sehingga perputaran ekonomi dapat terjadi melalui mekanisme pasar. Oleh karena itu, agar supaya terjadi keberlanjutan dalam penyiapan sarana dan prasarana pasar, maka dibutuhkanlah partisipasi masyarakat

dalam pembiayaan pembangunan melalui pengenaan retribusi atas berbagai fasilitas yang tersedia tersebut.

Namun dalam prakteknya, penerapan atau pemungutan retribusi pasar tidaklah mudah, walaupun melalui dinas yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pasar telah menyiapkan petugas pemungut retribusi pada berbagai jenjang, namun realiasi retribusi pasar tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil observasi lapangan atau pengamatan langsung serta wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak, rendahnya capaian target tersebut disebabkan oleh berbagai hal antara lain; 1) kurang sosialisasi kepada masyarakat terutama para pedagang pengguna fasilitas pasar, 2) rendahnya kemampuan membayar tarif retribusi yang ditetapkan, 3) kurang profesionalnya petugas lapangan (pemungut) bahkan system pengadministrasian dan pencatatan masih terkesan manual, shingga dari aspek penyimpangan petugas masih sering terjadi, 4) Masih kurangnya tempat-tempat yang refresentatif atau sebagai pasar untuk memperdagangkan hasil-hasil produksi masyarakat (pedagang), dan lain sebagainya.

Dalam implementasi pembangunan di Kabupaten Bone Bolango memang pembangunan fasilitas pasar, pemerintah daerah masih menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran, yang lebih menitikberatkan pada penguatan ekonomi kerakyatan, serta pembangunan infrastruktur pedesaan sehingga memperlancar arus distribusi barang.

Karena itu tidaklah mengherankan jika penyiapan fasilitas sarana dan prasarana pasar masih menjadi kendalam dalam memacu penerimaan dari sector retribusi pasar ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu mulai bulan Maret – April 2020.

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah besarnya realisasi retribusi pasar selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Penelitian ini melibatkan 2 variabel, yaitu X dan Y. Untuk jelasnya dijelaskan sebagai seperti berikut ini:

a. "X" adalah variabel bebas (*independen variabel*), adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain. Dalam penelitian ini nilai X adalah realisasi penerimaan retribusi pasar dengan menggunakan data runtun waktu *(time series)* selama 5 tahun terakhir.
b. "Y" adalah variabel tidak bebas (*dependent variabel*), adalah variabel ini adalah nilai yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lainnya. Variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah nilai Y adalah realisasi penerimaan Retribusi Daerah, dengan menggunakan data runtun waktu *(time series)* selama 5 tahun terakhir.

Untuk keperluan analisis data, maka penulis memerlukan sejumlah data pendukung yang berasal dari dalam dan luar organisasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data yang berkaitan dan menunjang penulisan penelitian ini ditempuh melalui:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini mencari data secara langsung dari objek yang diteliti, sehingga hasilnya dapat diyakini kebenarannya. Cara yang ditempuh yaitu melalui:

a. Observasi
   Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas BKAD Kabupaten Bone Bolango yang erat kaitannya dengan dokumen yang dibutuhkan. Data yang dikumpulkan antara lain mengenai jumlah retribusi Pasar dan besarnya Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
b. Wawancara, yaitu sebuah teknik pengumpulan data dengan cara Tanya-jawab dengan pejabat yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung dengan penelitian. Penulis mengumpulkan data mengenai DPPKAD Kabupaten Bone Bolango untuk memperoleh gambaran secara umum dan masalah khusus yang diteliti. Adapun data yang diperoleh diharapkan dapat menjelaskan tentang Retribusi Pasar, hubungannya dengan Retribusi Daerah Kabupaten Bone Bolango.

2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data-data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan langsung dari dokumen-dokumen seperti: Referensi Buku, Jurnal, Data DPPKAD, Skripsi yang telah diteliti dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hubungan antara kedua variabel tersebut akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi.

a. Analisis Regresi Sederhana
b. Analisis Korelasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perkembangan Retribusi Pasar dan Retribusi Daerah

a. Retribusi Pasar

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian terdahulu dari penelitian ini, bahwa retribusi pasar adalah salah satu dari sekian jenis retribusi daerah.

Untuk melihat bagimana perkembangan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bone Bolango dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019), disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perkembangan Retribusi Pasar Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2015	185.000.000	195.475.000	105,66
2016	185.000.000	189.924.500	102,66
2017	650.000.000	177.450.000	27,30
2018	750.000.000	170.377.000	22,72
2019	650.000.000	26.000.000	4,00
Rata-Rata	484.000.000	151. 845.300	52,47

Sumber: Badan Keuangan, Kabupaten Bone Bolango,2020

Berdasarakn tabel di atas, ternyata bahwa penerimaan retribusi pasar dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) terus mengalami penurunan yang cukup drastis. Penurunan yang cukup drastis tersebut terjadi pada tahun 2019 yang hanya mencapai 4 persen dari target yang ditetapkan. Sedangkan realisasi penerimaan tertinggi dari target yang ditetapkan hanyalah terjadi pada tahun 2015 dan 2016 yang masing-masing capainnya melebih target yang ditetapkan, yaitu 105,66 persen dan 102,66 persen.

Kondisi tersebut terjadi karena berbagai permasalahan yang telah

dikemukakan pada bagian pertama penelitian ini, yaitu adanya fasilitas maupun sarana dan prasarana yang tidak menunjang lagi bagi padangan sebagai pengguna fasilitas pasar, dimana pedangan adalah merupakan obyek dari retribusi pasar itu sendiri. Permasalahan lain khususnya pada 3 tahun terakhir pegawai pengumpulan yang kurang professional, serta kemampuan pemerintah daerah yang terbatas dalam melakukan perbaikan dan bahkan renovasi fasilitas pasar yang tidak lagi memenuhi syarat untuk dijadikan tempat penjualan. Bahkan di beberapa tempat pedagang hanya menggunakan badan jalan untuk dijadikan tempat penjualan. Kesemuannya itu pada akhirnya berdampak pada penerimaan retribusi pasar yang terus mengalami penurunan hingga puncaknya pada tahun 2019 realisasinya mencapai titik terendah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah keseluruhan jenis retribusi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009. Dimana jumlah retribusi dalam perda tersebut mencapai 37 jenis retribusi berdasarkan kelompok retribusi yaitu, retribusi jasa pelayanan umum, retribusi jasa pelayanan usaha, dan retribusi perizinan.

Untuk mengetahui jumlah penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2015	3.039.750.000	1.695.254.104	55,77
2016	3.039.750.000	1.173.467.750	57,07
2017	5.900.000.000	1.275.340.230	21,62
2018	6.150.000.000	1.438.637.979	23,39
2019	4.400.000.000	1.170.937.651	26,61
Rata-Rata	4.505.900.000	1.462. 969.507	36,89

Sumber: Badan Keuangan, Kabupaten Bone Bolango,2020

Berdasarkan tabel di atas, ternyata bahwa keselurahan penerimaan retibusi daerah realisasinya tidak optimal. Hal ini terlihat bahwa tidak ada satupun capain realisasi menmbus angka 100 persen, bahkan paling maksimal capaian realisasi hanyal pada angka 57,07 persen. Selebihnya hanya mencapai realisasi kurang dari 50 persen bahkan pada tahun 2017 realisasinya hanya mencapai 21,62 persen.

Hal tersebut tentunya sangat memerlukan perhatian pemerintah daerah, karena seharusnya potensi yang dimiliki daerah khususnya melalui penerimaan retribusi daerah akan sangat menunjang pembangunan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan selain sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya seperti, pajak daerah, penerimaan lain yang sah, serta penerimaan sisa hasil perusahaan daerah. Jika hal ini tidak menjadi perhatian pemerintah daerah, maka kecenderung penerimaan dari retribusi daerah akan semakin menurun, dan pada akhirnya akan berdampak pada penerimaan-penerimaan PAD lainnya serta realisasi pembangunan pada umumnya.

Analisis Pengaruh Retribusi Pasar Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Bone Bolango

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh retribusi pasar terhadap penerimaan retribusi daerah Kabupaten Bone Bolango, maka dilakukan analisis dengan menggunakan bantuan SPSS Ver.16.

Dalam analisis ini menggunakan pula pendekatan rumus regresi liner sederhan, dan korelasi, untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar kedua variable (*X* = retribusi pasar dan *Y*=Retribusi daerah)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Retribusi	1.262	638,929	5
Ret. Pasar	151,845	71,045	5

Analisis bagian Descriptive Statistics

a. Rata-rata nilai Retribusi Daerah dari 5 tahun Kabupaten Bone Bolango adalah Rp. 1.262,969,506.80,- dengan standar deviasi Rp. 638,929,669.61.-
b. Rata-rata Retribusi Pasar adalah Rp. 151,845,300 dengan standar deviasi Rp. 71,045,127.02.-

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kuatnya hubungan antara variabel independent (x) Retribusi Pasar terhadap variabel dependent (Y) Retribusi Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka dapat dilihat pada hasil analisis Correlations sebagai berikut:

Correlations

		Retribusi	Pasar
Pearson Correlation	Retribusi	1.000	-.022
	Ret.Pasar	-.022	1.000
Sig. (1-tailed)	Retribusi	.	.486
	Ret.Pasar	.486	.
N	Retribusi	5	5
	Ret.Pasar	5	5

Analisis bagian Correlations

a. Besar hubungan antara Nilai Retribusi Daerah dengan Retribusi Pasar dapat diketahui dengan melihat koefesien korelasi adalah -.022. artinya nilai ini dapat menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara hasil Nilai Retribusi Daerah dengan Retribusi Pasar, nilai koefesien korelasi semakin jauh ke 1 maka semakin lemah hubungan antara kedua variabel tersebut (arah hubungan ke negatif).
b. Taraf kepercayan yang digunakan yaitu 0.05. diperoleh hasil tingkat signifikan koefesien korelasi sebesar 0.486. karena nilainya lebih besar dari 0.05 maka hubungan Retribusi Daerah dengan Retribusi Pasar tidak berbeda secara nyata

Selanjutnya untuk mengetahu berapa besar nilai koefisien determinansinya atau besarnya pengaruh Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka berikut ini ditampil hasil analisis *Model Summary* seperti dibawah ini:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Change Statistics				
				R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.733[a]	.538	.384	.538	3.489	1	3	.159

Analisis bagian *Model Summary*

Pada tabel model tersebut dapat diketahui bahwa nilai ***R*** sebesar 0.733 atau koefesien korelasi nilai R tersebut dapat dikuadratkan yaitu 0.733 x 0.733 = 0.538. ***R*** *square* (koefesien determinasi) dalam hal ini variasi dari variabel terikat (nilai Retribusi Daerah) dapat dijelaskan oleh variabel bebas (Retribusi Pasar) yaitu sebesar 0,538 % atau memiliki pengaruh terhadap peningkatan penerimaan Retribusi Daerah. Tingkat besarnya hubungan dari kedua variabel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hubungannya nilai R_{Square} = 0,538 yang berarti bahwa retribusi pasar mempunyai hubungan kuat untuk mempenaruhi peningkatan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Bone Bolango.

Tahapan berikutnya adalah mengetahui nilai peramalan atau prediksi pengaruh Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Bone Bolango digambarkan melalui hasil analisis regresi linier sederhana sebagai berikut:

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1072055479.890	226863138.538		4.726	.018
	RetPasar	2.574	1.378	.733	1.868	.159

Hasil persamaan regresinya adalah:

Y = 1.072.055.479,89 + 2,574X

Dimana:

Y = Retribusi Daerah

X = Retribusi Pasar

Dari persamaan di atas, nilai ***Rp. 1.072.055.479,89*** merupakan konstanta, artinya bila tidak ada nilai Retribusi Pasar, maka penerimaan Retribusi Daerah tetap sebesar ***Rp. 1.072.055.479,89*** -

Koefesien regresi (b) = 2,574 menandakan setiap ada peningkatan satu satuan variable X, (x = Retribusi Pasar) maka Y ada peningkatan satu-satuan tergantung besarnya nilai X, demikian pula sebaliknya.

Dalam hal ini uji t sangat dibutuhkan untuk menguji signifikan konstanta dan varibel bebas (Retribusi Pasar). Persamaan regresi yang telah diperoleh sebelumnya akan di uji apakah variabel bebas dapat dijadikan sebagai variabel untuk memprediksi nilai Retribusi Daerah yang akan datang.

Sebelumnya kita buat hipotesis:

H0 = koefesien regresi signifikan

H1 = koefesien regresi tidak signifikan

Pengujian statistik:

a. Jika $\alpha < 0,05$ dan t hitung > t tabel maka H_0 Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap dependen.

b. Jika $\alpha > 0{,}05$ dan t hitung < t tabel maka H_0 Artinya, terdapat pengaruh yang tidak signifikan pada variabel uji.

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai $t_{hitung} = 2.574$ dan $t_{tabel} = 2.015$. Jadi $t_{hitung} = 2.574 > t_{tabel} = 2.015$, dan nilai signifikan atau probabilitas 0.05. Maka berdasarkan pengujian statistik H0 di terima dan H1 ditolak. Jadi koefesien regresi signifikan atau retribusi pasar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas model regresi yang diperoleh sebelumnya dapat dijadikan sebagai alat untuk memprediksi nilai Retribusi Daerah Kabupaten Bone Bolango pada tahun-tahun berikut.

PEMBAHASAN

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontibusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah selama ini.

Sampai saat ini, masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan oleh faktor kurangnya kepekaan Pemda dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi pendapatan asli daerah (PAD), kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai. Apabila PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh stakeholder, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang prorakyat.

Sumber penerimaan daerah mengacu kepada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan yakni kewenangan memungut sekaligus mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya serta untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dengan prinsip dasarnya uang mengikuti fungsi (Money Follow Function) (Yuwono,2008).

Penerimaan daerah yang bersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwujudkan di masing-masing daerah melalui kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dimana Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut 7 jenis pajak daerah dan 25 jenis retribusi daerah dan setiap daerah masih diberikan kewenangan untuk memungut retribusi lainnya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing *(open list)* sepanjang tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan di atas. Demikian pula Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk pemerintah Kabupaten Bone Bolango, untuk memungut 13 jenis pajak daerah dan 37 jenis retribusi daerah *(sifatnya close list)*.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan potensi dan kemajuan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bone Bolango saat ini hanya memungut 9 jenis pajak daerah. Kemudian dari 30 jenis retribusi daerah yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, hanya ada 32 jenis retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dari masyarakat, sehingga masih terdapat 3 jenis retribusi yang belum sepenuhnya dikelola. Semestinya dengan mempertimbangkan faktor perkembangan aktivitas pembangunan ekonomi Kabupaten Bone Bolango yang sangat pesat, sepatutnya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memungut pula jenis retribusi tersebut.

Apa yang telah dijelaskan di atas, dimana penjelasan tentang retribusi pasa tidak bisa lepas dari penjelasan retibusi daerah yang merupakan komponen PAD yang telah diuraikan di atas. Tentunya yang yang telah diuraikan di atas, bahwa berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dapat dikatakan sudah maksimal. Hal ini terkonfirmasi pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu komponen retribusi daerah yaitu retribusi pasar mampu memberikan pengaruh yang signifikan dan nyata terhadap retribusi daerah.

Hasil analisis melalui penelitian ini tentang pengaruh retribusi pasar terhadap penerimaan retribusi daerah ternyata sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Dalam uji hipotesis terbukti bahwa retribusi pasar signifikan terhadap penerimaan retribusi daerah karena pengujian statistik H0 di terima dan H1 ditolak. Sebagaimana ditunjukkan oleh koefesien regresi signifikan atau retribusi pasar berpengaruh secara nyata terhadap penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Bone Bolango setidaknya pada lima tahun terakhir (2015-2019). Dengan demikian hipotesis dalam penelitian terbukti benar dan diterima.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berkut:

1. Retribusi pasar setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) terus mengalami penurunan dilihat dari capaian realisasi. Sehingga menyebabkan rendahnya peningkatan retribusi daerah secara total.
2. Hasil perhitungan regreasi linier sederhana dan perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa retribusi pasar masih memiliki pengaruh kuat dalam mendorong penerimaan retribusi daerah. Sebagai dapat terlihat dari hasil perhitungan dan uji hipotesis di atas, dimana nilai $R_{Squarenya}=0,538$ atau besarnya pengaruh retribusi pasar terhadap retribusi daerah sebesar 53,8 % (0,538 x 100). Dan sisanya

sebesar 46,2 % dpengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti.

3. Hasil uji signifikan pada table Model Summary Sig = 0,01 > kriteria (0,05) dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah tidak signifikan artinya, model regresi linier memenuhi kriteria linieritas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian di atas, maka beberapa saran disampaikan sebagai berikut:

1. Perlu upaya sungguh-sungguh Pemerintah Daerah untuk mendorong sumber penerimaan retribusi pasar dengan melakukan berbagai pembenahan, yaitu:
   a. Perbaikan seluruh fasilitas pasar
   b. Penataan system pungutan yang berbasis IT
   c. Peningkatan kualitas SDM di lapangan
2. Perlu peninjauan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pasar.
3. Penyiapan anggaran untuk tujuan operasional petugas lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A.F Stoner, James dan Edward Freeman (eds), Manajemen Jilid I, terj. Alexander Sindoro, Jakarta: PT Prahallindo, 1996

Ahmad Yani. 2008. Hubungan Keuangan anatara Pemerintah Pusat Dan DaerahDiIndonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andi Sewali, 2015 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapan Asli Daerah Kabupaten Bone 2010 – 2014, Skripsi

Andrew E. Sikula. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Erlangga. Bandung.

Devas, Nick.2012. Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia. UI-Pres. Jakarta.

Eka Putriani, 2016, Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba.Skripsi

Gunawan, Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara

Hasibuan, Malayu S.P 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta.

Hasibuan, Malayu S,P. Organisasi dan Motivasi. (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2001).

Kaho, Joseph Riwu. 2010, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Mardiasmo MBA 2007. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: cv andi ofiset. Yogyakarta

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Sunarno, Siswanto. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.

Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi. Yogyakarta

Yuliyati (2016) Potensi Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Gowa. Skrispi

Gunawan, Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara

W.J.S, Poerwadarminta,2012, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Sumber Lain:

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004